



PUTUSAN

Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Rizal Ubaidillah
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 24/31 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Babat
Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Jawa
Timur (alamat sesuai KTP) Jalan Veteran
Kelurahan Padangkerta kecamatan
Karangasem Kabupaten Karangasem Bali
(tempat tinggal terakhir)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhamad Rizal Ubaidillah ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama FAUZIA TIADIA, S.H. Advokat dan Pengacara yang berkantor di PBH Kawal Keadilan di Jl. Energi Gg. Melati No. 01 Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 108/PBH-KAWAL.Pid/VIII/2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dengan Register 23/SK.PID 2019/PN MTR;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUAHAMAD RIZAL UBAIDILLAH bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan Persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Dani Alias Dangkr dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta membebankan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.60.000.000,-; (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans gantung berwarna hitam list kuning;
 - 1 (satu) buah BH berwarna motif bunga;Dikembalikan kepada Anak Korban ATUN;
 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA :
Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIZAL UBAIDILLAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2018 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan Sdr. MISNI tepatnya di Dusun lading-lading Desa Tanjung Kecamatan Tanjung kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak SALMIATUN ALS ATUN (berusia 14 tahun, lahir pada tanggal 01 Juli 2004 sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 5208014107040177) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2018 bertempat di Dusun Lading – lading Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH bekerja mengebor sumur di Sekolah Teladan Imam Syafi'i yang dimana sekolah tersebut berada di dekat rumah Anak ATUN, pertama kali Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH datang ke rumah Anak ATUN bersama pamannya dan satu rekan kerjanya untuk menanyakan dan membeli mesin bor milik kakak ipar dari Anak ATUN;
- Bahwa setelah beberapa hari di Lombok Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH bersama pamannya meminta untuk menumpang tidur di rumah milik kakak kandung dari Anak ATUN, karena suami dari kakak kandung Anak ATUN orang Jawa akhirnya kakak kandung Anak ATUN pun memberikan izin kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH untuk menumpang tidur di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH mengajak Anak ATUN berbicara hanya berdua saja, pada waktu itu Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH mengatakan kepada Anak ATUN “saya suka sama kamu, mau gak kamu jadi pacar saya?” Anak ATUN menjawab “ iya, saya mau jadi pacar kamu”. Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH bilang kepada Anak ATUN “ terimakasih” dan akhirnya Anak ATUN masuk ke kamar untuk tidur;
- Bahwa Setelah ±3 minggu pacaran sekitar bulan Oktober tahun 2018 sekitar jam 22.00 Wita situasi di rumah sedang sepi karena saksi MISNI sduah berada di dalam kamar bersama saksi RIYANTO, sedangkan Anak ATUN duduk di dapur sedang pegang HP;
- Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH menuju ke dapur dan menghampiri Anak ATUN, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak ATUN kemudian Terdakwa mengatakan “saya mau berhubungan badan” namun Anak ATUN menolak dengan mengatakan “ saya tidak mau, saya takut hamil ”karena Anak ATUN menolak Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH terus mengajak Anak ATUN lagi untuk berhubungan badan dan mengatakan kepada Anak ATUN “tidak, kamu tidak akan hamil”
- Bahwa setelah itu Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH memegang tangan kanan Anak ATUN dan mengajak Anak ATUN masuk ke dalam kamar mandi di dekat dapur, Anak ATUN menolak dengan cara

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



menepis tangan terdakwa namun Terdakwa tetap menarik tangan Anak ATUN menuju ke kamar mandi yang terletak di dekat dapur;

- Bahwa ketika sudah di dalam kamar mandi Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH langsung memeras kedua payudara Anak ATUN kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH membuka celananya sampai lutut kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH membuka celana Anak ATUN namun Anak ATUN menolak dengan cara mendorong badan Terdakwa dengan mengatakan "jangan, nanti saya hamil" namun Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH tetap membuka celana Anak ATUN sampai lutut, setelah itu Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH mendekati badannya ke depan badan Anak ATUN dan pada saat Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak ATUN berusaha untuk menolak dengan cara mendorong pinggang Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan "jangan, saya takut hamil" namun Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak ATUN sambil mengatakan "ayo sudah, kamu tidak akan hamil dan kalau kamu hamil saya akan bertanggung jawab". Hingga Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak ATUN dan saat itu Anak ATUN mengatakan "sakit" sampai beberapa kali namun Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH mengatakan "Tahan hanya sebentar saja";

- Bahwa Anak ATUN menangis menahan rasa sakit dan perih pada alat kelaminnya (vagina) yang saat itu mengeluarkan darah, namun Terdakwa tetap mengeluarkan masukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak ATUN hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak ATUN, setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celananya sedangkan Anak ATUN setelah mengenakan celananya sendiri dan Terdakwa berkata kepada Anak ATUN "jangan kasitau kakakmu kalau kita sudah berhubungan";

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksana visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor : 445.2/10/RSUD.KLU/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr.Dessy Erina Arianti, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan diantaranya : selaput dara didapatkan robekan lunak tidak sampai dasar pada arah jam 5 dan jam 7, USG : didapatkan janin tunggal, hidup, didalam rahim, dengan letak lintang, letak kanan punggung di bawah dengan usia kehamilan sesuai 31-32 minggu dst;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIZAL UBAIDILLAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2018 sekitar jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan Sdr. MISNI tepatnya di Dusun Lading-lading Desa Tanjung Kecamatan Tanjung kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak SALMIATUN ALS ATUN (berusia 14 tahun, lahir pada tanggal 01 juli 2004 sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 5208014107040177) melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2018 bertempat di Dusun Lading – lading Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH bekerja mengebor sumur di Sekolah Teladan Imam Syafi'i yang dimana sekolah tersebut berada di dekat rumah Anak ATUN, pertama kali Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH datang ke rumah Anak ATUN bersama pamannya dan satu rekan kerjanya untuk menanyakan dan membeli mesin bor milik saksi RIYANTO yang merupakan kakak ipar dari Anak ATUN;
- Bahwa setelah beberapa hari di Lombok Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH bersama pamannya meminta untuk menumpang tidur di rumah milik saksi MISNI yang merupakan kakak kandung dari Anak ATUN, karena suami dari kakak kandung Anak ATUN orang Jawa akhirnya kakak kandung Anak ATUN pun memberikan izin kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH untuk menumpang tidur di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIZAL UBAIDILLAH mengetahui jika Anak ATUN berusia anak yaitu 14 tahun dan masih duduk dibangku sekolah SMP, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH mengajak Anak ATUN berbicara hanya berdua saja. Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH merayu Anak ATUN dengan berkata “saya suka sama kamu, mau gak kamu jadi pacar saya?” Anak ATUN menjawab “iya, saya mau jadi pacar kamu”. Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH bilang kepada Anak ATUN “terimakasih” dan akhirnya Anak ATUN masuk ke kamar untuk tidur;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa Setelah \pm 3 minggu pacaran sekitar bulan Oktober tahun 2018 sekitar jam 22.00 Wita saksi MISNI berada di dalam kamar bersama saksi RIYANTO, sedangkan Anak ATUN duduk di dapur sedang pegang HP;
- Bahwa saat situasi rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH menuju ke dapur dan menghampiri Anak ATUN yang sedang duduk sendiri di dapur, Terdakwa yang mengetahui Anak ATUN masih berusia anak kemudian Terdakwa mencium bibir Anak ATUN sambil berkata "saya mau berhubungan badan" namun Anak ATUN menolak dengan mengatakan "saya tidak mau, saya takut hamil" karena Anak ATUN menolak Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH terus mengajak Anak ATUN untuk berhubungan badan, Terdakwa membujuk Anak ATUN dengan mengatakan "tidak, kamu tidak akan hamil";
- Bahwa setelah itu Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH memegang tangan kanan Anak ATUN dan mengajak Anak ATUN masuk ke dalam kamar mandi di dekat dapur, Anak ATUN menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap menarik tangan Anak ATUN menuju ke kamar mandi yang terletak di dekat dapur;
- Bahwa ketika sudah di dalam kamar mandi Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH langsung meremas kedua payudara Anak ATUN kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH membuka celananya sampai lutut, setelah itu Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH membuka celana Anak ATUN namun Anak ATUN menolak dengan cara mendorong badan Terdakwa dengan mengatakan "jangan, nanti saya hamil" namun Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH tetap membuka celana Anak ATUN sampai lutut, setelah itu Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH mendekatkan badannya ke depan badan Anak ATUN dan Pada saat Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak ATUN berusaha untuk menolak dengan cara mendorong pinggang Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan "jangan, saya takut hamil" namun Terdakwa MUHAMMAD RIZAL UBAIDILLAH tetap membujuk Anak ATUN sambil Terdakwa tetap berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak ATUN sambil mengatakan "ayo sudah, kamu tidak tidak akan hamil dan kalau kamu hamil saya akan bertanggung jawab".Hingga Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak ATUN;
- Bahwa Anak ATUN menangis menahan rasa sakit dan perih pada alat kelaminnya (vagina) yang saat itu mengeluarkan darah, namun Terdakwa tetap mengeluarkan masukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak ATUN hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin (vagina) Anak ATUN, setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celananya sedangkan Anak ATUN setelah mengenakan celananya sendiri dan Terdakwa berkata kepada Anak ATUN “jangan kasitau kakakmu kalau kita sudah berhubungan”;

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor : 445.2/10/RSUD.KLU/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr.Dessy Erina Arianti,Sp.OG) dengan hasil pemeriksaan diantaranya : selaput dara didapatkan robekan lunak tidak sampai dasar pada arah jam 5 dan jam 7 , USG : didapatkan janin tunggal, hidup, didalam rahim, dengan letak lintang, letak kanan punggung di bawah dengan usia kehamilan sesuai 31-32 minggu dst;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ATUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi karena saksi masih dibawah umur;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan sebagai pacar;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tinggal bersama dirumah kakak saksi yang bernama Sdri. MISNI;
- Bahwa saksi masih dibawah umur pada saat saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi pertama kali sekitar bulan Oktober tahun 2018 dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di rumah kontrakan kakak kandung saksi yang bernama Sdr. MISNI di Dusun Lading-Lading, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali, antara lain sekitar bulan Oktober 2018 sebanyak 5 kali, bulan November sebanyak 1 kali, bulan Desember 2018 sebanyak 1 kali, bulan Februari 2019 sebanyak 1 kali;
- Bahwa Pertama kali anak dengan Terdakwa melakukan persetubuhan pada bulan Oktober 2018 bertempat didalam kamar mandi rumah kontrakan kakak kandung saksi yang bernama Sdr. MISNI di Dusun Lading-Lading, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi untuk pertama kalinya adalah sekitar bulan Oktober tahun 2018 sekitar jam 22.00

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN Mtr



wita situasi di rumah sedang sepi karena Sdri. MISNI sudah berada di dalam kamar bersama Sdr. RIYANTO, sedangkan anak duduk di dapur sedang pegang HP Terdakwa menuju ke dapur dan menghampiri saksi, selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi, kemudian Terdakwa mengatakan "saya mau berhubungan badan" namun saksi menolak dengan mengatakan "saya tidak mau, saya takut hamil" karena saksi menolak Terdakwa terus mengajak saksi lagi untuk berhubungan badan dan mengatakan kepada saksi "tidak, kamu tidak akan hamil";

- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa memegang tangan kanan saksi dan mengajak saksi masuk ke dalam kamar mandi di dekat dapur, saksi menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap menarik tangan saksi menuju ke kamar mandi yang terletak di dekat dapur, kemudian ketika sudah di dalam kamar mandi Terdakwa langsung memeras kedua payudara saksi kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana saksi namun anak menolak dengan cara mendorong badan Terdakwa dengan mengatakan "jangan, nanti saya hamil" namun Terdakwa tetap membuka celana saksi sampai lutut, setelah itu Terdakwa mendekatkan badannya ke depan badan saksi dan pada saat Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dan saksi berusaha untuk menolak dengan cara mendorong pinggang Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan "jangan, saya takut hamil" namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil mengatakan "ayo sudah, kamu tidak tidak akan hamil dan kalau kamu hamil saya akan bertanggung jawab", Hingga Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan saat itu anak mengatakan "sakit" sampai beberapa kali namun Terdakwa mengatakan "Tahan hanya sebentar saja"

- Bahwa selanjutnya saksi menangis menahan rasa sakit dan perih pada alat kelaminnya (vagina) yang saat itu mengeluarkan darah, namun Terdakwa tetap mengeluarkan masukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) saksi, setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celananya sedangkan saksi setelah mengenakan celananya sendiri dan Terdakwa berkata kepada saksi "jangan kasitau kakakmu kalau kita sudah berhubungan"

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 wita adalah awalnya saksi dipanggil oleh Terdakwa kemudian saksi mendekati Terdakwa dan duduk di depan Terdakwa selanjutnya saksi dan Terdakwa mengobrol tentang keseharian anak di sekolah dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa



meraba leher selanjutnya meremas payudara saksi dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa memegang bahu saksi sambil menekan bahu saksi sehingga saksi dalam posisi berbaring, selanjutnya Terdakwa membuka celananya kemudian tidur disamping saksi dan selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya di dalam kemaluan saksi, Terdakwa mengeluarkan masukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) saksi;

- Bahwa saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada saksi, apabila saksi hamil, Terdakwa akan menikahi saksi namun setelah saksi hamil, Terdakwa tidak mau menikahi saksi;

- Bahwa saksi hamil karena telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan sekarang saksi telah melahirkan seorang saksi akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap saksi, sebelum saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa sempat menarik tangan saksi karena saksi menolak untuk melakukan persetubuhan bertempat didalam kamar mandi tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat kaget dan langsung terdiam setelah saksi memberitahukan tentang kehamilan saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa oleh karena pekerjaannya di Lombok sudah selesai, Terdakwa langsung pergi ke Bali dan pada saat itu saksi ingin ikut ke Bali agar Terdakwa bertanggung jawab namun Terdakwa menyuruh saksi untuk diam di Lombok dan melanjutkan sekolah kemudian sekitar bulan April 2019 Terdakwa datang bersama keluarganya untuk mengurus pernikahan dengan saksi namun pada saat itu kakak anak yang bernama Sdr. MISNI menyuruh Terdakwa dan keluarganya untuk menunggu sampai besok baru melangsungkan pernikahan karena pada saat itu saksi harus memberitahu keluarga dan mempersiapkan pernikahan dengan Terdakwa;

- Bahwa Keesokan harinya saksi menghubungi Terdakwa dan ternyata Terdakwa dan keluarganya sudah berada di Jawa tanpa sepengetahuan saksi dan keluarga saksi sehingga Terdakwa tidak jadi menikahi saksi dan tidak bertanggung jawab atas kehamilan saksi sehingga kakak kandung saksi yang bernama Sdr. MISNI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Utara;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Sdri. MISTI sejak bulan Agustus 2018 karena Terdakwa bekerja mengebor sumur di Sekolah Teladan Imam Syafii yang mana sekolah tersebut dekat dengan rumah Sdri. MISTI sehingga Terdakwa meminta untuk menumpang tidur di rumah Sdri. MISTI;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa telah melangsungkan pernikahan bertempat di Kantor Polres Lombok Utara;



- Bahwa yang menikahkan saksi dengan Terdakwa adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa keluarga saksi setuju jika saksi dengan Terdakwa telah menikah;
- Bahwa orang tua Terdakwa selalu membiayai kebutuhan hidup saksi dengan anak yang lahir dari pernikahan anak dengan Terdakwa dan orang tua Terdakwa juga yang membiayai biaya pengobatan selama saksi melahirkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. MISNI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Polres Lombok Utara dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap adik kandung saksi yang bernama ATUN;
- Bahwa ATUN masih dibawah umur pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu berumur sekitar 14 tahun;
- Bahwa ATUN masih bersekolah pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu pelajar SMP 4 Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ATUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan ATUN namun tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ATUN bertempat di rumah kontrakan saksi di Dusun Lading-Lading, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ATUN;
- Bahwa Terdakwa dengan ATUN berpacaran karena kalau duduk dirumah selalu duduk bersama;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah saksi karena Terdakwa menumpang tidur dirumah saksi karena Terdakwa bekerja mengebor sumur di Sekolah Teladan Imam Syafii yang mana sekolah tersebut berada dekat dirumah saksi sehingga Terdakwa dengan pamannya menumpang tidur dirumah saksi karena suami saksi orang Jawa;
- Bahwa ATUN hamil karena telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan sekarang ATUN telah melahirkan seorang anak akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika ATUN melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena saksi curiga jika perut ATUN membesar sehingga saksi bertanya kepada ATUN "apakah kamu hamil, jawab jujur kamu seperti orang



hamil” dan ATUN menjawab “ya saya hamil” sambil ATUN menangis, kemudian saksi bertanya “siapa yang menghamilimu” dan ATUN menjawab “Terdakwa” dan saksi bertanya lagi kepada ATUN “apakah hanya Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut” ATUN kemudian menjawab “hanya Terdakwa saja tidak ada orang lain” dan dari sanalah saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan ATUN;

- Bahwa saksi mengetahui jika ATUN telah hamil karena telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 8 April 2019 karena pada saat itu usia kehamilan ATUN sekitar 6 sampai 7 bulan;

- Bahwa karena pekerjaannya di Lombok sudah selesai, Terdakwa langsung pergi ke Bali kemudian sekitar bulan April 2019 Terdakwa datang bersama keluarganya untuk mengurus pernikahan dengan ATUN namun pada saat itu saksi menyuruh Terdakwa dan keluarganya untuk menunggu sampai besok baru melangsungkan pernikahan karena pada saat itu saksi harus memberitahu keluarga dan mempersiapkan pernikahan ATUN dengan Terdakwa, keesokan harinya saksi menghubungi Terdakwa dan ternyata Terdakwa dan keluarganya sudah berada di Jawa tanpa sepengetahuan saksi dan keluarga saksi sehingga Terdakwa tidak jadi menikahi ATUN dan tidak bertanggung jawab atas kehamilan ATUN sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Utara;

- Bahwa saat ini ATUN sudah tidak sekolah karena merasa malu karena telah hamil diluar nikah;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi sejak bulan Agustus 2018 karena Terdakwa bekerja mengebor sumur di Sekolah Teladan Imam Syafii yang mana sekolah tersebut dekat dengan rumah saksi sehingga Terdakwa meminta untuk menumpang tidur di rumah saksi;

- Bahwa yang menikahkan ATUN dengan Terdakwa adalah bapak kandung saksi;

- Bahwa keluarga saksi setuju jika ATUN dengan Terdakwa telah menikah;

- Bahwa orang tua Terdakwa selalu membiayai kebutuhan hidup ATUN dengan anak yang lahir dari pernikahan ATUN dengan Terdakwa dan orang tua Terdakwa juga yang membiayai biaya pengobatan selama ATUN melahirkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. RIYANTO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap adik ipar saksi yang bernama ATUN;



- Bahwa ATUN masih dibawah umur pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu berumur sekitar 14 tahun;
- Bahwa ATUN masih bersekolah pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu pelajar SMP 4 Tanjung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ATUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan ATUN namun tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ATUN bertempat di rumah kontrakan saksi di Dusun Lading-Lading, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ATUN;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah saksi karena Terdakwa menumpang tidur dirumah saksi karena Terdakwa bekerja mengebor sumur di Sekolah Teladan Imam Syafii yang mana sekolah tersebut berada dekat dirumah saksi sehingga Terdakwa dengan pamannya menumpang tidur dirumah saksi karena saksi orang Jawa;
- Bahwa ATUN hamil karena telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan sekarang ATUN telah melahirkan seorang anak akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika ATUN melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena isteri saksi yang bernama Sdr. MISNI curiga jika perut ATUN membesar sehingga isteri saksi bertanya kepada ATUN “apakah kamu hamil, jawab jujur kamu seperti orang hamil” dan ATUN menjawab “ya saya hamil” sambil ATUN menangis, kemudian isteri saksi bertanya “siapa yang menghamilimu” dan ATUN menjawab “Terdakwa” dan isteri saksi bertanya lagi kepada ATUN “apakah hanya Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut” ATUN kemudian menjawab “hanya Terdakwa saja tidak ada orang lain” dan dari sanalah isteri saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan ATUN;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ATUN telah hamil karena telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 13 April 2019 karena pada saat itu usia kehamilan ATUN sekitar 6 sampai 7 bulan;
- Bahwa oleh karena pekerjaannya di Lombok sudah selesai, Terdakwa langsung pergi ke Bali kemudian sekitar bulan April 2019 Terdakwa datang bersama keluarganya untuk mengurus pernikahan dengan ATUN namun pada saat itu saksi menyuruh Terdakwa dan keluarganya untuk menunggu sampai besok baru melangsungkan pernikahan karena pada saat itu saksi harus memberitahu keluarga dan mempersiapkan pernikahan ATUN dengan Terdakwa, keesokan harinya saksi menghubungi Terdakwa dan ternyata Terdakwa dan keluarganya sudah berada di Jawa tanpa sepengetahuan



saksi dan keluarga saksi sehingga Terdakwa tidak jadi menikahi ATUN dan tidak bertanggung jawab atas kehamilan ATUN sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Utara;

- Bahwa Sekarang ATUN sudah tidak sekolah karena merasa malu karena telah hamil diluar nikah;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah saksi sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa yang menikahkan ATUN dengan Terdakwa adalah bapak mertua saksi atau orang tua kandung dari ATUN;
- Bahwa keluarga saksi setuju jika ATUN dengan Terdakwa telah menikah;
- Bahwa orang tua Terdakwa selalu membiayai kebutuhan hidup ATUN dengan anak yang lahir dari pernikahan ATUN dengan Terdakwa dan orang tua Terdakwa juga yang membiayai biaya pengobatan selama ATUN melahirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. ISWATUN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Polres Lombok Utara dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan adalah terkait dengan Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap bibi saksi yang bernama ATUN;
- Bahwa saksi ATUN masih dibawah umur pada saat melakukan persetujuan dengan Terdakwa yaitu berumur sekitar 14 tahun;
- Bahwa saksi ATUN masih bersekolah pada saat melakukan persetujuan dengan Terdakwa yaitu pelajar SMP 4 Tanjung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetujuan dengan ATUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan ATUN namun tempat Terdakwa melakukan persetujuan dengan ATUN bertempat di rumah kontrakan kakak kandung saksi ATUN yang bernama Sdri. MISNI di Dusun Lading-Lading, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi ATUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetujuan dengan ATUN;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi ATUN berpacaran karena selalu bersama jika sedang berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah orang tua saksi sejak bulan Agustus 2018 karena Terdakwa bekerja mengebor sumur di Sekolah Teladan Imam Syafii yang mana sekolah tersebut dekat dengan rumah saksi sehingga Terdakwa meminta untuk menumpang tidur dirumah orang saksi;



- Bahwa Terdakwa menumpang tidur di rumah saksi karena Terdakwa sedang bekerja mengebor sumur di Sekolah Teladan Imam Syafii yang mana sekolah tersebut berada dekat di rumah saksi sehingga Terdakwa dengan pamannya menumpang tidur di rumah saksi karena bapak saksi dengan Terdakwa sama-sama orang Jawa;
- Bahwa saksi ATUN hamil karena telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan sekarang ATUN telah melahirkan seorang anak akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika ATUN melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena diberitahu oleh ibu saksi yang bernama Sdri. MISNI;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi ATUN telah hamil karena telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 8 April 2019 karena pada saat itu usia kehamilan ATUN sekitar 6 sampai 7 bulan;
- Bahwa oleh karena pekerjaannya di Lombok sudah selesai, Terdakwa langsung pergi ke Bali kemudian sekitar bulan April 2019 Terdakwa datang bersama keluarganya untuk mengurus pernikahan dengan saksi ATUN namun pada saat itu orang tua saksi menyuruh Terdakwa dan keluarganya untuk menunggu sampai besok baru melangsungkan pernikahan karena pada saat itu orang tua saksi harus memberitahu keluarga dan mempersiapkan pernikahan saksi ATUN dengan Terdakwa, keesokan harinya orang tua saksi menghubungi Terdakwa dan ternyata Terdakwa dan keluarganya sudah berada di Jawa tanpa sepengetahuan orang tua saksi dan keluarga saksi sehingga Terdakwa tidak jadi menikahi saksi ATUN dan tidak bertanggung jawab atas kehamilan saksi ATUN sehingga orang tua saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Utara;
- Bahwa sekarang saksi ATUN sudah tidak sekolah karena merasa malu karena telah hamil diluar nikah;
- Bahwa sekarang ATUN dengan Terdakwa telah melangsungkan pernikahan bertempat di Kantor Polres Lombok Utara;
- Bahwa yang menikahkan saksi ATUN dengan Terdakwa adalah kakek kandung saksi atau orang tua kandung dari saksi ATUN;
- Bahwa orang tua Terdakwa selalu membiayai kebutuhan hidup saksi ATUN dengan anak yang lahir dari pernikahan saksi ATUN dengan Terdakwa dan orang tua Terdakwa juga yang membiayai biaya pengobatan selama saksi ATUN melahirkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Rumah Kontrakan Sdri



Misni tepatnya di Dusun Lading – lading, Desa Tanjung, Kec. Tanjung, Kab.

Lombok Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi ATUN telah berpacaran;
- Bahwa awalnya saksi ATUN menghampiri Terdakwa dan mengobrol;
- Bahwa menit kemudian Terdakwa meraba leher, meremas payudara

saksi ATUN menggunakan tangannya;

- Bahwa Terdakwa memegang bahu saksi ATUN sambil menekan sehingga membuat saksi ATUN dalam posisi tidur dan saksi ATUN membuka celananya;

- Bahwa Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ATUN sambil mengeluarkan masukkan \pm 15 kali dalam waktu \pm 2 menit;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi ATUN, setelah berhubungan saksi ATUN kembali kekamarnya untuk tidur;

- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan cara menghampirinya ke dapur tempat biasa saksi ATUN duduk;

- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan persetubuhan diteras depan rumah saksi ATUN;

- Bahwa bulan Oktober Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali, November sebanyak 3 (tiga) kali, Desember sebanyak 1 (satu) kali, dan bulan Februari sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa dikamar mandi melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa Terdakwa dan anak korban Atun sudah menikah di Polsek;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru;
2. 1 (satu) buah celana jeans gantung berwarna hitam list kuning;
3. 1 (satu) buah BH berwarna motif bunga;

Menimbang, barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak pertama kali sekitar bulan Oktober tahun 2018 dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di rumah kontrakan kakak kandung anak yang bernama Sdr. MISNI di Dusun Lading-Lading, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa awalnya anak korban menghampiri Terdakwa dan mengobrol, kemudian Terdakwa meraba leher, meremas payudara anak korban menggunakan tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang bahu anak korban sambil menekan sehingga membuat anak korban dalam posisi tidur dan anak korban membuka celananya dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil mengeluarkan masuk ke dalam ± 15 kali dalam waktu ± 2 menit;
- Bahwa Anak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada anak, apabila anak hamil, Terdakwa akan menikahi anak namun setelah anak hamil, Terdakwa tidak mau menikahi anak;
- Bahwa anak masih berusia 14 tahun (dibawah umur) pada saat anak dengan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Riyanto melaporkan Terdakwa ke Polres Lombok Utara dan kemudian Terdakwa dan saksi Atun melangsungkan pernikahan di Kantor Polres Lombok Utara;
- Bahwa Anak korban hamil karena telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan sekarang anak korban telah melahirkan seorang anak akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor : 445.2/10/RSUD.KLUV/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr.Dessy Erina Arianti,Sp.OG dengan hasil pemeriksaan diantaranya : selaput dara didapatkan robekan lunak tidak sampai dasar pada arah jam 5 dan jam 7, USG : didapatkan janin tunggal, hidup, didalam rahim, dengan letak lintang, letak kanan punggung di bawah dengan usia kehamilan sesuai 31-32 minggu dst;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga selanjutnya dakwaan kedua Penuntut Umum dibaca dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim telah menunjuk dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut Pasal 1 huruf q Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama MUHAMAD RIZAL UBAIDILLAH adalah termasuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud yang dalam Pasal 1 huruf q Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN Mtr



ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. **Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku

b. Sengaja berkesadaran kepastian

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka



Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana ada frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam unsur tersebut, dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sedangkan serangkaian kebohongan adalah rangkaian pernyataan yang tidak benar atau berdusta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan bersetubuhan adalah adanya peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki haruslah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Atun, saksi Misni, saksi Riyanto, alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah diambil persesuaiannya diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak pertama kali sekitar bulan Oktober tahun 2018 dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di rumah kontrakan kakak kandung anak yang bernama Sdr. MISNI di Dusun Lading-Lading, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa awalnya anak korban menghampiri Terdakwa dan mengobrol, kemudian Terdakwa meraba leher, meremas payudara anak korban menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa memegang bahu anak korban sambil menekan sehingga membuat anak korban dalam posisi tidur dan anak korban membuka celananya dan Terdakwa langsung memasukkan



kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil mengeluarkan masukkan \pm 15 kali dalam waktu \pm 2 menit;

Menimbang, bahwa saksi Atun mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada saksi Atun, apabila saksi Atun hamil, Terdakwa akan menikahi saksi Atun namun setelah saksi Atun hamil, Terdakwa tidak mau menikahi saksi Atun;

Menimbang, bahwa saksi Atun masih berusia 14 tahun (dibawah umur) pada saat saksi Atun dengan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dan saat ini saksi Atun hamil karena telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan sekarang saksi Atun telah melahirkan seorang anak akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Riyanto melaporkan Terdakwa ke Polres Lombok Utara sehingga kemudian Terdakwa dan saksi Atun melangsungkan pernikahan di Kantor Polres Lombok Utara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* pada dasarnya merupakan bentuk dari kesengajaan, oleh karena seseorang yang telah *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang mengakibatkan proses psikis internal dan secara objektif memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meraba leher, meremas payudara anak korban menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa memegang bahu anak korban sambil menekan sehingga membuat anak korban dalam posisi tidur dan anak korban membuka celananya dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil mengeluarkan masukkan \pm 15 (kurang lebih lima belas) kali dalam waktu \pm 2 (kurang lebih dua) menit merupakan kehendak Terdakwa untuk menyetubuhi saksi ATUN yang berumur 14 (empat belas) tahun tanpa ada paksaan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut yaitu selaput dara didapatkan robekan lunak tidak sampai dasar pada arah jam 5 dan jam 7, USG : didapatkan janin tunggal, hidup, didalam rahim, dengan letak lintang, letak kanan punggung di bawah dengan usia kehamilan sesuai 31-32 minggu yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor : 445.2/10/RSUD.KLUV/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr.Dessy Erina Arianti,Sp.OG;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan adalah dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, **sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penjatuhan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda sehingga Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhkan pidana penjara juga haruslah pula dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K/ PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdawka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Pasal 194 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan agar barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru, 1 (satu) buah celana jeans gantung berwarna hitam list kuning, 1 (satu) buah BH berwarna motif bunga 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru, 1 (satu) buah celana jeans gantung berwarna hitam list kuning, 1 (satu) buah BH berwarna motif bunga yang telah disita dari saksi ATUN maka dikembalikan kepada saksi ATUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban Atun Hamil hingga melahirkan
- Terdakwa merusak masa depan anak ATUN

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah menikahi anak korban Atun

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIZAL UBaidillah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans gantung berwarna hitam list kuning;
- 1 (satu) buah BH bermotif bunga Dimusnahkan;

Dikembalikan kepada saksi ATUN;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. M.Hum, I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfanullah, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.,M.Hum.

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfanullah, S.H, M.H.